



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dan pada saat menikah status adalah Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa tidak jauh dari rumah Kakak Penggugat. Setelah itu pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan Tanjung Agung kota Bengkulu sekitar 3 (tiga) tahun. Kemudian berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat memiliki erumah kediaman milik mereka berdua di Kelurahan Rawa Makmur dan pindahke rumah kediaman bersama tersebut selama 5 (lima) tahun. Kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat menjual rumah di Kelurahan Rawa Makmur dan pindah ke Desa Ujung Karang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai sekitar bulan Januari 2019, akhirnya pindah ke Kota Bengkulu. Penggugat tinggal di rumah Kakaknya di Kelurahan Pagar Dewa, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dari hubungan pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. ██████████, Laki-laki berumur 12 tahun
- b. ██████████, Perempuan berumur 10 tahun
- c. ██████████, Laki-laki berumur 5 tahun

Anak-anak pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan yang berumah tangga. Keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sekitar enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Permasalahan tersebut dimulai dari kesalahpahaman dan hal-hal kecil yang menjadi masalah. Setiap terjadi perselisihan tersebut Tergugat dengan mudah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat tangganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut, sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir. Pada bulan Desember 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
 - c. Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan hal tersebut diketahui Penggugat melalui SMS di Handphone Tergugat
 - d. Tergugat melakukan kekerasan Fisik dan Psikis terhadap Penggugat
6. Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan tinggal bersama Kakak Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sampai gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Sedangkan Tergugat memilih tinggal di Kelurahan Nusa Indah kota Bengkulu beserta anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, akan tetapi pihak keluarga menyerahkan seluruh keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan terwujud, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 21 Mei 2019 dan 29 Mei 2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/II/2009 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara (Saat ini Kabupaten Bengkulu Tengah); Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi adalah tetangga Penggugat

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa tidak jauh dari rumah Kakak Penggugat. Setelah itu pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan Tanjung Agung kota Bengkulu sekitar 3 (tiga) tahun. Kemudian berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat memiliki erumah kediaman milik mereka berdua di Kelurahan Rawa Makmur dan pindahke rumah kediaman bersama tersebut selama 5 (lima) tahun. Kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat menjual rumah di Kelurahan Rawa Makmur dan pindah ke Desa Ujung Karang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai sekitar bulan Januari 2019

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita saksi dan melihat dari bekas luka lebam pada betis dan paha Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sehingga jika pulang ke rumah sering menyakiti jasmani Penggugat dan jika bertengkar Tergugat suka melempar barang dan Tergugat seorang yang hiperseksual dan jika melakukan hubungan intim menyakiti jasmani Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak kedua kemudian tinggal di rumah kakak Penggugat;

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pihak Tergugat tidak ada tanggapan;

Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi adalah teman Penggugat

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka benar suami istri;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Pagar Dewa tidak jauh dari rumah Kakak Penggugat. Setelah itu pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan Tanjung Agung kota Bengkulu sekitar 3 (tiga) tahun. Kemudian berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat memiliki erumah kediaman milik mereka berdua di Kelurahan Rawa Makmur dan pindahke rumah kediaman bersama tersebut selama 5 (lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat menjual rumah di Kelurahan Rawa Makmur dan pindah ke Desa Ujung Karang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai sekitar bulan Januari 2019

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita saksi dan melihat dari bekas luka lebam pada betis dan paha Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sehingga jika pulang ke rumah sering menyakiti jasmani Penggugat dan jika bertengkar Tergugat suka melempar barang barang dan Tergugat seorang yang hyperseksual dan jika melakukan hubungan intim menyakiti jasmani Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak kedua kemudian tinggal di rumah kakak Penggugat;

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pihak Tergugat tidak ada tanggapan;

Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 28 Desember 2008 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 di atas, sehingga akhirnya sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama dan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara (Saat ini Kabupaten Bengkulu Tengah), tanggal 30 Desember 2008, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2018 tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut di atas;

3. Bahwa benar sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Jalan Sungai Rupert Rt 039, Rw 007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kebun Veteran I Rt 15, Rw 03, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarna yang disebabkan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 di atas dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2018 terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2018. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negative (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 296.000 ,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H, oleh Kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,



Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)